

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.¹ Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha

¹ Mirza Kamal, “(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah

Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh), (skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2017) h.1

² <http://faturjpr.blogspot.com/2016/10/asas-asas-muamalah-dalam-islam.htm?m=1> di akses pada tanggal 23/10/2020 pukul 13.37 WIB.

mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Salah satunya caranya adalah dengan melakukan jual beli. Jual beli sebagai salah satu bentuk dari muamalah.²

Muamalat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan Negara Islam, atau hubungan antara Negara Islam dengan Negara - negara lain. Seluruh aturan ini bertujuan menjaga hak-hak manusia, merealisasi kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi atau yang akan menimpa mereka.³

Syariat Islam membahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan tentang perbuatan manusia. Hukum tersebut mengatur dua macam hal, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan hukum muamalah mengatur tentang hubungan manusia antara satu dengan yang

³ Abdul Aziz Muhammad Azam, "*Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*", (Jakarta: Amzah, 2010), h. 6.

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*", (Depok: Gema Insani, 2015), Hal 101.

lainnya, seperti halnya jual beli.

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah Islamiyah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan hingga puluhan. Dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *ba'I al-murabahah*, *ba'I as-salam*, dan *ba'I al-istisna*.

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murabahah*. Transaksi ini lazim dilakukan Rasulullah SAW, dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjual kembali dengan keuntungan tertentu.⁴

⁴ Abdul ghafur, "*Perbankan Syariah di Indonesia*", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), cet.2, hal.164.

⁶ Ismail, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta : Kharisma Putra Utama,2011), cet.pertama, hal 87.

⁷ Ismail, "*Perbankan Syariah*",..., hal.124.

Jual beli *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan tambahan.⁵

Murabahah itu sendiri adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dengan bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari.

Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, dalam mencukupi kebutuhan barang dan jasa serta layanan keuangan berbasis syariah menjadi salah satu berkembang pesatnya lembaga keuangan

⁵Sofyan Syafri Harahap, "*Akuntansi Islam*", (Jakarta : BUMI AKSARA, 1997), cet.pertama, hal.123.

syariah saat ini. Hadirnya lembaga keuangan syariah sebagai jembatan bagi para pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana.

Eksistensi lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah, adalah bank yang beroperasi yang tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah ialah lembaga keuangan yang operasional produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip syariah islam. Selanjutnya untuk penyediaan dana bagi pelaku usaha mikro hadirilah lembaga keuangan mikro syariah yaitu salah satunya BMT. Menurut Arief, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam pengentasan kemiskinan. Adapun

tujuan didirikannya BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁷

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitul maal*” dan “*baitul tamwil*” *baitul maal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. *Baitul tamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dalam operasinya, BMT sering disebut dengan koperasi syariah.⁸

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* adalah menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menjalankannya sesuai peraturan dan amanahnya. Sedangkan *baitul tamwil* adalah usaha mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi

⁷ Muhammad, “*Manajemen Dana Bank Syariah*”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal. 2

⁸ Abdul manan, “*Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*”, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 354.

ⁱⁱ Jamal Luail Yunus, “*Manajemen Bank Syariah Mikro*”, (Malang: UIN Malang Press, 2018), hal.35-37

dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil kebawah dan meminjamkan pembiayaan ekonomi. BMT ini sangat diperlukan oleh masyarakat karena lembaga perbankan belum mampu berhubungan langsung dengan pengusaha kecil kebawah.⁹

BMT dalam rangka menyalurkan dana melalui pembiayaan salah satunya adalah dalam bentuk produk *murabahah*. Dalam produk ini menggunakan prinsip jual beli dengan *margin* (keuntungan). Dimana dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa atau *wakalah*) pemberian barang atas nama BMT kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli di tambah keuntungan BMT (*margin*).¹⁰

Keuntungan (*margin*) pada akad *murabahah* pada dasarnya sudah disepakati oleh penjual oleh BMT dan

¹⁰ Gustami, "Perbedaan Metode Anuitas dan Metode Proporsional dalam keuntungan *murabahah*", dalam <http://gustani/article/perbedaan-metode-anuitas-proporsional-dalam-pengakuan-keuntungan-murabahah>/(diakses tanggal 28-09-2020, jam 11.21 WIB).

pembeli (nasabah) diawal akad maka keuntungan tersebut sudah dapat diakui sepenuhnya sebagai pendapatan oleh penjual. Namun karena transaksi *murabahah* dilakukan dengan cara non tunai/tangguh yang pembayarannya dengan cara angsuran oleh pembeli maka diperlukan metode khusus untuk pengakuan keuntungan *murabahah* karena kas atau setara kasnya belum diterima. Metode pengakuan keuntungan dalam pembiayaan *murabahah* dikenal antara lain ada dua metode, yaitu metode proporsional dan metode anuitas. Menurut DSN-MUI Penerapan salah satu dari dua metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* tersebut menimbulkan permasalahan bagi kalangan industri dan masyarakat, sehingga memerlukan kejelasan aspek syariah mengenai kedua metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* tersebut. Dalam fatwa DSN-MUI no.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan pembiayaan *murabahah* dilembaga keuangan syariah di jelaskan dalam ketentuan khusus bahwa, pengakuan keuntungan *al-tamwil bi al-murabahah* dalam bisnis yang dilaksanakan oleh lembaga

keuangan syariah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas selama sesuai dengan urf (kebiasaan) yang berlaku di lingkungan LKS. Namun dalam ketentuan selanjutnya DSN MUI lebih menganjurkan LKS untuk menggunakan metode anuitas. Hal ini terlihat pada ketentuan khusus nomer 4 yang berbunyi “metode pengakuan keuntungan *at-Tamwil bi al-Murabahah* yang aslah dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode anuitas.”¹¹

Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Tigaraksa. Lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro syariah yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Di mana salah satu produknya adalah pembiayaan *murabahah*, yang mana produk ini paling banyak digunakan di koperasi. Dalam penggunaan metode pengakuan keuntungan dalam Fatwa DSN-MUI No.84 bahwa koperasi dalam penggunaan metode pengakuan keuntungan dalam

¹¹ Nur Elisa, “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Keuntungan *at-Tamwil bi al-Murabahah* di BMT Natijatul Umat Cekok Babadan Ponogoro,” (Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Negeri Ponogoro, 2018), h. 8

pembiayaan *murabahah* menggunakan metode proporsional. Kemudian dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah*, pihak koperasi tidak langsung membelikan barang sesuai pesanan nasabah, akan tetapi koperasi memberikan dana secara tunai kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan. Yang mana koperasi memberikan kuasa kepada nasabah untuk memberikan lampiran bukti relevan pembayaran barang tersebut sesuai dengan pengajuan pesanan nasabah. Dalam jangka waktu pengajuan selama tujuh hari dan harus mengikuti aturan yang berlaku sesuai prinsip syariah. Yang mana akad *wakalah* menjadi satu kesatuan dengan akad *murabahah*. Dalam pengajuan akad *wakalah*, apabila nasabah tidak mengikuti akad *wakalah*, maka tidak terjadi akad jual beli, yaitu *murabahah*. Maka nasabah berkewajiban mengembalikan dana *wakalah* atau mengulang pengajuan pemesanan barang dan jasa. Perjanjian ini ditandatangani dan sudah dibuat dalam rangka agar kedua belah pihak masing-masing memiliki kekuatan pembuktian

yang sama. Penandatanganan tersebut terjadi antara dua belah pihak yang dilakukan dengan sukarela atau tanpa paksaan atau ridho sama ridho. Setelah menjalani akad *wakalah*, maka terjadi akad murabahah, yaitu dengan pencairan dana dari koperasi kepada nasabah. Kemudian, setelah menjalani prosedur persyaratan pengajuan peminjaman, saat pencairan dana, nasabah diharuskan membawa uang sebesar 5% dari jumlah dana yang dipinjamkan. 5% tersebut akan masuk dan terbagi menjadi 4% masuk untuk tabungan simpanan, yang mana nasabah dapat mengambil tabungan tersebut ketika nasabah membutuhkannya. Dan sisanya yaitu 1% akan masuk ke tabungan sukarela atau tabungan beku, tetapi nasabah tidak dapat mengambilnya selama menjadi anggota. Setelah menjalani akad *wakalah*, nasabah diharuskan membawa kuitansi pembelian barang dan membayar angsuran pinjaman selama seminggu dalam jangka satu tahun.¹²

Pembiayaan murabahah diawali dengan adanya calon

¹² M. Diki Bandriana, Staf Lapangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kcp. Tigaraksa, Wawancara dengan Penulis di kantornya, Tanggal 4 Maret 2020 Pukul 10.01 WIB.

nasabah yang datang ke koperasi untuk mengajukan permohonan atau perjanjian untuk mendapatkan dana pinjaman. Pinjaman tersebut akan dibayar secara di angsur sesuai dengan jatuhnya tempo pembayaran atau yang disebut juga dengan kredit, dalam prosedur pembiayaan akad murabahah koperasi akan menyebutkan besaran pokok pembayaran sesuai dengan dana yang diajukan ke koperasi simpan pinjam dan pembiayaan murabahah yaitu sebesar 2% apabila nasabah meminjam dana dibawah 5 juta dan 5% di atas 5 juta sesuai dengan lamanya setiap angsuran.¹³

Lebih lanjut, metode anuitas dan proporsional juga dilakukan menurut kebiasaan di dalam lembaga keuangan Islam. Artinya metode tersebut merupakan metode yang sudah biasa diterapkan di dalam lembaga keuangan Islam dan memberikan kemanfaatan (*maslahah*) bagi pertumbuhan bank syari'ah. Selain itu, metode tersebut juga tidak memberikan kerugian.

¹³ Hermawan S.Ak. Pimpinan cabang Tigaraksa, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja KCP. Tigaraksa. Tanggal 27 Okt. 2020.

MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syari'ah dinyatakan bahwa pengakuan keuntungan *at- Tamwil bi al- Murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah boleh dilakukan secara proporsional dan anuitas selama sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) yang berlaku dalam kalangan LKS.¹⁴

Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ABDI KERTA RAHARJA merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang ada di kab. Tigaraksa yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dimana salah produknya adalah pembiayaan murabahah yang mana produk ini banyak digunakan di Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ABDI KERTA RAHARJA. Dalam metode pengakuan keuntungan dalam pembiayaan murabahah menggunakan metode proporsional. Kemudian dalam

¹⁴Faisal, "Metode Anuitas dan Proporsional *Murabahah* sebagai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank: Mimbar Hukum Vol. 26, No. 3," (Oktober 2014), h. 390-391

pelaksanaan akad pembiayaan murabahah, pihak koperasi tidak langsung membelikan barang sesuai dengan pesanan nasabah, tetapi pihak koperasi membelikan dana secara tunai kepada nasabah untuk membelikan sendiri dana tersebut sesuai kebutuhan dari nasabah tersebut.

Berdasarkan Masalah tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam dan meninjau berdasarkan keuntungan *at – Tamwil bi al-Murabahah* dalam bentuk skripsi dengan judul yaitu: **“Penerapan Metode Pengakuan Keuntungan *at-Tamwil bi al-Murabahah* (Pembiayaan Murabahah) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kcp. Tigaraksa.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* dengan *wakalah* dalam satu transaksi di Koperasi simpan Pinjam

dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kcp. Tigaraksa ?

2. Bagaimana pemilihan metode pengakuan keuntungan *al-murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kcp. Tigaraksa ?
3. Bagaimana Praktek Penetapan Metode Pengakuan Keuntungan *At-Tamwil bi Al-Murabahah* di Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kcp. Tigaraksa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan pembiayaan Murabahah dengan wakalah dalam satu transaksi di Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kcp. tigaraksa.
2. Untuk mengetahui pengambilan keuntungan *at-Tamwil bi al-Murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kcp. Tigaraksa.

3. Untuk mengetahui Praktek Penggunaan Metode Pengakuan Keuntungan *At-Tamwil bi Al-Murabahah* di Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kcp. Tigaraksa.

D. Manfaat Penelitian/Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan penelitian berikutnya, kemudian untuk menambah wawasan masyarakat dalam ilmu hukum khususnya ekonomi Syariah, baik secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan hukum ekomi Islam di lapangan serta sebagai bahan informi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi praktisi Lembaga keuangan Syariah atau Koperasi Syariah, para anggota koperasi Syariah dan masyarakat, serta lebih lanjut untuk memberikan wawasan mengenai Metode Pengakuan

Keuntungan *At-tamwil bi Al-murabahah* khususnya pembiayaan *murabahah* dikalangan LKS.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas distingsi studi yang akan dilakukan. Menjelaskan penelitian terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak menjiplak/memplagiat hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema dan kajian yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan Penulis lakukan adalah sebagai berikut.

Penelitian skripsi oleh Nur Elisa dengan judul “*Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan at-Tamwil bi al-Murabahah di BMT Natijatul Umat Cekok Babadan Ponogoro*” yang diajukan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2018. Pada penelitian

skripsi ini, rumusan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MU/XII/2012 tentang Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* di BMT Natijatul Umat Ponogoro?
- b. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Akad Pembiayaan di BMT Natijatul Umat Ponogoro?

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa implementasi akad *murabahah* di BMT Natijatul Umat Ponogoro belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012. Dalam praktiknya, BMT memberikan kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang, yangmana akad *wakalah* menjadi satu dengan akad *murabahah*. Metode perhitungan *margin murabahah* yang digunakan oleh BMT Natijatul Umat adalah metode proporsional sebagaimana yang ditetapkan dalam Fatwa

DSN- MUI No. 84 hanya perhitungan sederhana, yaitu harga pokok dibagi dengan jumlah lamanya jangka waktu angsuran. Dalam hal ini, praktiknya telah menggabungkan dua transaksi dalam satu akad. Sehingga secara prosedur telah melanggar ketentuan, yangmana seharusnya akad *wakalah* dilaksanakan terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan akad *murabahah*. Selanjutnya praktik belum memenuhi akad rukun *wakalah* yaitu pernyataan kesepakatan. Sebab pihak nasabah selaku wakil tidak menyerahkan hasil pembelian, baik dalam bentuk fisik dari barang maupun bukti-bukti seperti kuitansi. Dan hal ini rawan terjadi hal-hal yang dapat merusak akad, seperti pembelian barang yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian. Metode perhitungan *margin murabahah* yang digunakan oleh BMT Natijatul Umat adalah metode proporsional sebagaimana yang disebutkan dalam Fatwa DSN No. 84 hanya perhitungan sederhana, yaitu harga pokok dikalikan dengan persentase *margin* kemudian dibagi jumlah lamanya jangka waktu angsuran. Mengenai

implementasi yang dilakukan oleh BMT Natijatul Umat dalam hal pemilihan metode yang digunakan, BMT memilih metode proporsional dengan alasan bahwa perhitungan pada metode ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan metode anuitas yang menjadi prioritas pihak DSN untuk digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persamaannya, yakni sama-sama membahas tentang Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *at-Tamwil bi al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*), sama-sama membahas tentang pengaplikasian metode perhitungan *margin murabahah*..
2. Perbedaannya, dalam skripsi yang akan Penulis teliti lebih condong kepada praktik keuntungan pembiayaan *murabahah*, metode keuntungan yang digunakan, dan pembagian keuntungan Koperasi dengan nasabah. Selain

itu, perbedaan yang tampak jelas dalam kedua penelitian yang telah dan akan dilakukan adalah lokasi yang digunakan, yang mana dalam skripsi tersebut melakukan penelitian di BMT Natijatul Umat Ponorogo. Sedangkan dalam skripsi yang akan Penulis teliti melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) “ABDI KERTA RHARJA” Kcp. Tigaraksa.¹⁵

3. Penelitian jurnal oleh Syawal Harianto dengan judul, “*Analisis Metode Pengakuan Keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah di KSPS Malikussaleh Aceh Utara*” yang diajukan pada jurusan Politeknik Negeri Lhokseumawe Aceh pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* dan metode yang sesuai untuk digunakan dalam akad *murabahah*. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut.
4. KSP Malikussaleh dan pengakuan keuntungan *at-Tamwil bi al-Murabahah* (pembiayaan *murabahah*)

¹⁵ Nur Elisa, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *at-Tamwil bi al-Murabahah*” di BMT Natijatul Umat Cekok Babadan Ponogoro, (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

menggunakan metode proporsional dalam mengakui keuntungan pembiayaan *murabahah*. Pencatatan atas transaksi pembiayaan *murabahah* mengacu pada PSAK No. 102 dan PSAK No. 55 walaupun belum diterapkan secara maksimal.

5. Metode proposional yang ditetapkan oleh KSP Malikussaleh dalam mengakui keuntungan pembiayaan *murabahah* tidak sesuai dengan PSAK No. 102.
6. *Margin* ditetapkan tidak berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi berdasarkan persentase yang telah ditetapkan dalam RAT.
7. Pelaksanaan dalam praktik akad *murabahah* pada KSP Malikussaleh merupakan kategori pembiayaan dan bukan jual-beli, dimana KSP Malikussaleh sebagai penjual seharusnya telah memiliki dan menguasai objek *murabahah* (aset *murabahah*), namun yang terjadi adalah KSP Malikussaleh tidak memiliki persediaan objek *murabahah* dan menyediakan dana

untuk nasabah.

Persamaan dan perbedaan dalam skripsi tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Persamaannya, yakni sama-sama membahas tentang Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *at- Tamwil bi al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*), sama-sama membahas tentang pengaplikasian pada LKS serta pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* dan metode perhitungan *margin murabahah* dengan perhitungan yang berbeda..
- b. Perbedaannya, dalam skripsi yang akan Penulis teliti lebih condong kepada praktik keuntungan pembiayaan *murabahah*, metode keuntungan yang digunakan, dan pembagian keuntungan Koperasi dengan nasabah. Selain itu, perbedaan yang tampak jelas dalam kedua penelitian yang telah dan akan dilakukan adalah lokasi yang digunakan, yangmana dalam skripsi tersebut melakukan penelitian di KSP

Malikussaleh. Sedangkan dalam skripsi yang akan Penulis teliti melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) “Abdi Kerta Raharja” Kcp. Tigaraksa.¹⁶

F. Kerangka Pemikiran

Meningkatnya kebutuhan layanan jasa perbankan dengan prinsip syariah dan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, diharapkan bank konvensional membuka cabang syariah, dan lembaga non-perbankan mampu bersaing dalam mengembangkan prinsip syariah dengan mendirikan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menawarkan jasa pembiayaan.¹⁷

¹⁶ Syawal Harianto, “*Analisis Metode Pengakuan Keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah di KSPS Malikussaleh Aceh Utara*”, Politeknik Negeri Lhokseumawe Aceh pada tahun 2014.

¹⁷ Repositori Stain Kudus, "http://eprints.stainkudus.a.id, Diunduh pada tanggal 27 september 2020, pukul 12.32 WIB

Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi mengubah kegiatan usaha jasa keuangan syariah yang lahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) menjadi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS). Dalam beroperasi, KSPPS memiliki kesamaan dengan kegiatan pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dengan berprinsip pada syariah Islam.¹⁸

Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, yaitu Pembiayaan *Bai'u Bitsaman Ajil*, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, Pembiayaan *At-Tamwil bi al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) adalah

¹⁸ Repositori Stain Kudus”, "<http://eprints.stainkudus.a.id>, Diunduh pada tanggal 27 september 2020, pukul 12.32 WIB.

²⁰ Lihat dalam ketentuan umum “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Tamwil bi al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah”.

murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan cara LKS membelikan barang sesuai dengan pesanan nasabah, kemudian LKS menjualnya kepada nasabah setelah barang menjadi milik LKS dengan pembayaran secara angsuran.¹⁹

Dalam penerapan, produk pembiayaan menggunakan akad *murabahah* ini biasanya digunakan untuk pembiayaan berjangka seperti pembiayaan kepemilikan rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Namun tidak sedikit nasabah yang mengetahui akan hal tersebut melainkan dari pihak BMT sendiri yang memilihkan akad yang sesuai dengan pembiayaan tersebut. Setiap BMT mempunyai aturan tersendiri mengenai hal tersebut seperti halnya dalam prosedur pengajuan pembiayaan.²⁰

Pembiayaan *murabahah* didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 84.

²² Abdullah Al-Mjuslihin, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : DARUL HAQ, 2011), hal 47.

(*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Dalam beberapa kitab *fiqh*, *murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah, dimana jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawamah* (tawar menawar). *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dengan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.²¹

Menurut Mohammad Hoessein sebagaimana dikutip oleh Bagya Agung Prabowo dalam bukunya, *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²²

²² Bagya Agung Prabowo, “*Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*”, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 25-26

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah* adalah akad perjanjian penyedia barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/angsuran dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam transaksi yang menggunakan akad *murabahah* terdapat keuntungan atau *margin* yang telah disepakati oleh pemilik dana dengan penerima dana. Pada jenis akad ini penerima dana telah menyepakati besaran *margin* sampai akhir periode dan akan dibayarkan setiap bulannya bersama dengan porsi pembayaran pokok pinjamannya. Pendapatan *margin murabahah* merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan jual beli yang besarnya telah ditentukan sesuai dengan keputusan setiap lembaga keuangan.²³

Margin adalah kenaikan bersih dari aset bersih

²⁴ Bagya Agung Prabowo, “Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah”, ..., hal 86

sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh penyertaan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan tidak saling tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang-pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya.²⁴

Penetapan *margin* keuntungan di Lembaga Keuangan Syariah bertujuan untukantisipasi timbulnya wanprestasi atau kemacetan dari nasabah dan guna menghindari kerugian. Maka dari itu penetapan *margin* keuntungan ditetapkan di awal oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah. Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 84 diketahui bahwa ada dua jenis metode perhitungan *margin* keuntungan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan dengan mengangsur. Berikut fatwanya: “Pengakuan keuntungan *at-Tamwil bi al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) dalam bisnis yang dilakukan oleh

²⁴ Faisal, Jurnal Metode Anuitas dan proporsional murabahah sebagai bentuk transparansi dan publikasi laporan bank (Fakultas hukum, Universitas malikulssaleh, 2014), hal 384.

Lembaga Keuangan Syariah, boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas selama dengan *'urf* (kebiasaan) yang berlaku di kalangan Lembaga Keuangan Syariah.”

a. Metode Proporsional/*Flat*

Metode proporsional atau *flat* adalah pengakuan keuntungan yang secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, *tsaman*) yang berhasil ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap piutang yang berhasil ditagih (*al-atsman al-muhashshalah*). Sederhananya, jumlah angsuran pokok dan *margin murabahah* setiap bulan sama besar. Nilai per bulan menggunakan rumus metode *flat* dihitung dengan mengalihkan pokok pinjaman awal dengan persentase *margin* per bulan. Atau total pokok piutang *murabahah* ($\text{pokok} + \text{margin}$) dibagi jangka waktu angsuran. Prinsip dari metode *flat* adalah, angsuran pokok dan *margin* per bulannya tetap. Kelebihan dari metode ini adalah mudah dalam perhitungannya.

b. Metode Anuitas

Metode anuitas (*Thariqah al-Hisab al-Tanazuliyyah/Thariqah al-Tanaqushiyyah*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (*al-atsman al-mutabaqqiyah*).

Sederhananya, pengakuan keuntungan *murabahah* dilakukan dengan mengalihkan tingkat imbal hasil efektif (*effective rate of return*) dengan sisa pokok *murabahah*. Prinsip dari metode anuitas, yaitu angsuran per bulannya tetap, dan *margin* dihitung berdasarkan pokok yang belum dibayar. Perhitungan anuitas lebih rumit dari metode *flat*, diperlukan program khusus untuk perhitungannya.

Metode anuitas digunakan untuk transaksi *murabahah* yang tidak memiliki risiko yang signifikan terhadap kepemilikan persediaan. Transaksi *murabahah* yang tidak memiliki risiko yang signifikan terhadap

kepemilikan persediaan LKS mewakilkan pembelian barang *murabahah* kepada nasabah pemesan atau yang biasa disebut dengan *murabahah* dengan *wakalah*.²⁵

Penetapan margin *murabahah* akan berpengaruh terhadap harga jual *murabahah*, oleh karena itu penetapan margin *murabahah* merupakan faktor penting agar terciptanya harga jual yang adil bagi kedua belah pihak yaitu antara koperasi dan anggota. harga jual yang mendorong kemaslahatan koperasi tetapi tidak mengekplotasi anggota.

Besarnya margin keuntungan atau margin pendapatan yang diterima pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli. Namun demikian penjual tidak boleh menuntut margin keuntungan yang berlebihan, dan demikian pula pembeli dilarang menganiaya penjual dengan menyetujui margin keuntungan yang terlalu sedikit. Dalam praktiknya

²⁵ Syawal Harianto, “Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Al-tamwil bi Al-murabahah di KSPPS Malikussaleh Aceh Utara”, jurnal Iqtishadia, Vol. 7, No 1, Maret 2014, Politeknik Negeri Lhoseumawe Aceh, h. 118.

metode perhitungan *margin* yaitu menggunakan metode proporsional dan anuitas.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam metode penelitiannya, skripsi ini menggunakan *field Research*, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti data-data dengan cara melihat langsung fenomena yang ada dan terjadi dilapangan.

Penelitian ini termasuk dengan kualitatif. Yang dimaksud dengan kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri serta hubungan antar unsur-unsur yang ada.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁶ Sinta Bela, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penetapan Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah (studi di Bank Pembayaran Rakyat)," (SkripsiFakultas Syari'ah UIN Lampung, 2018), h. 65.

a. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan petugas dan pegawai yang terlibat perihal khususnya murabahah.

b. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan pengamatan aktifitas Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kantor Cabang Pelayanan Tigaraksa dalam melaksanakan prosedur dan praktik Metode Pengakuan Keuntungan At-tamwil bi murabahah (pembiayaan murabahah) tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data-data fakta yang tertulis dan mengandung keterangan-keterangan serta pemikiran actual dan masih sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi bahan yang tertulis dan lainnya yang masih berhubungan dengan penelitian ini. Baik data yang berupa dokumentasi arsip, atau data-data lainnya.

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kcp. Tigaraksa.

Setelah data terkumpul, maka untuk menyusun data menjadi sebuah narasi penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu proses pengolahan data dengan maksud menggambarkan realita lapangan dengan secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.²⁷

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan Penulis dalam menyusun proposal ini, maka penulis membagi lima bab dan beberapa suku bab yaitu sebagai berikut.

Bab I : merupakan pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian

²⁷ Nurul Shidik, “Relisasi Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Dalam Biaya Pemeliharaan Marhun (Barang Gadai) (studi kasus di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon),” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020), h. 17.

Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : merupakan Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kcp. Tigaraksa yang meliputi: Sejarah Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Abdi Kerta Raharja di Kcp. Tigaraksa, Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kcp. Tigaraksa, Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kcp. Tigaraksa.

BAB III : Tinjauan Teoritis tentang pembiayaan murabahah, Pengertian *murabahah*, Landasan hukum *murabahah*, syarat dan rukun *murabahah*, Keuntungan *murabahah* menurut hukum Islam, Pengertian Metode Pengakuan

Keuntungan *At Tamwil bi Al Murabahah*,
Metode Proporsional, Metode Anuitas

Bab IV : Metode Pengakuan Keuntungan *At-Tamwil Bi Al-Murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja KCP. Tigaraksa : Pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* dengan *wakalah* dalam satu transaksi di Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kcp. Tigaraksa, Pengambilan keuntungan *at-tamwil bi murabahah* di Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja, Praktek Penggunaan Metode Pengakuan Keuntungan *At-Tamwil bi Al-Murabahah* di Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja.

Bab V : merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.